



**KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO  
REPUBLIC INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO**

**NOMOR : /KPA.W7-A6/HK1.2.5/VI/2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KOORDINATOR DAN HAKIM PENGAWAS BIDANG  
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO**

**KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pengadilan Agama Mukomuko, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas Bidang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
b. Bahwa para hakim yang ditunjuk sebagaimana yang tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dimaksud;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ;  
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;  
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;  
5. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;  
6. Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola Bindalmin;
- Memperhatikan** : Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawas di Lingkungan Lembaga Peradilan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR DAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO.
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Nomor : 448/KPA.W7-A6/HK.1.2.5/I/2025 tanggal 1 Januari 2025 tentang Penunjukan Koordinator dan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Mukomuko;
- KEDUA : Menunjuk para Hakim yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) dan 3 (tiga) sebagai Hakim Pengawas Bidang seperti tersebut dalam kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Memerintahkan kepada para Hakim Pengawas Bidang sebagaimana tersebut pada diktum (2) keputusan ini untuk melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan agar menyampaikan laporan tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II secara berkala setiap 3 (tiga) bulan yang dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan berikutnya secara tertulis.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mukomuko  
Pada tanggal 26 Juni 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA  
MUKOMUKO,

  
ERMANITA ALFIAH

Lampiran I : Keputusan Ketua Pengadilan Agama  
Mukomuko  
Nomor : /KPA.W7-A6/HK1.2.5/VI/2025  
Tanggal : 26 Juni 2025

**SUSUNAN PENUNJUKAN  
KOORDINATOR DAN HAKIM PENGAWAS BIDANG  
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO**

<b>NO</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>HAKIM PENGAWAS BIDANG</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2	3	4	5
01	<b>Sulyadi, S.H.I.,M.H.</b> NIP. 198507272009121008	Ketua / Hakim Pratama Utama (IV/a)	Koordinator	Menerima laporan dari hakim pengawas bidang 1x3 bulan
02	<b>Mulia Sixtrianti, S.H</b> NIP. 199309212022032004	Hakim Pratama (III/a)	Administrasi Persidangan, Manajemen Peradilan, Organisasi Kedinasan dan Nonkedinasan	Surat Gugatan/Permohonan, Surat Kuasa, PMH, PHS, Relas, BAS, Putusan/Penetapan, Penyampaian Salinan Putusan, Akta Cerai, Program Kerja dan Perencanaan, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Wewenang, Koordinasi, Evaluasi, Pelaksanaan Kegiatan, Pertanggungjawaban, Laporan Tahunan, LAKIP, IKAHI, DYK, PTWP, dan Kegiatan Sosial Kantor Lainnya.
3	<b>Muhammad Faisal Sf, S.H</b> NIP. 199109172022031004		Aministrasi Umum dan Administrasi Keuangan DIPA serta Laporan Perkara Administrasi Perkara, Penyelesaian Perkara, Keuangan Perkara, dan Pelayanan Publik serta	Persuratan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Inventaris, Buku Keuangan, SPP, SPM, Realisasi DIPA, Pengadaan Barang/Jasa, Manajemen Pengelolaan dan Laporan Perkara. Prosedur Penerimaan Perkara, Register Perkara, Minutasi, Pemberkasan Perkara,

			Teknologi Informasi	Kearsipan dan Pelaksanaan Putusan, Keuangan Perkara, Buku Induk
--	--	--	---------------------	--

KETUA  
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO,



ERMANITA ALFIAH

Lampiran II : Keputusan Ketua Pengadilan Agama  
Mukomuko

Nomor : /KPA.W7-A6/HK1.2.5/VI/2025

Tanggal : 26 Juni 2025

**JADWAL PELAKSANAAN HAKIM PENGAWAS BIDANG  
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO**

NO	PERIODE												KET
	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

KETUA  
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO,



*[Handwritten Signature]*  
ERMANITA ALFIAH



